

Nomor : 172/PM.00.02/K.SN-19/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

30 Agustus 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Tana Toraja. Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftaran diterima;
2. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon;
3. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon;
4. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan bantuan pada Aplikasi SILON;
5. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam Berita Acara;
7. Hasil penelitian diberitahukan kepada partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dan/atau pasangan calon paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai;
8. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon dimaksud menyatakan persyaratan administrasi benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

9. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon dimaksud menyatakan persyaratan administrasi belum benar maka pasangan calon dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PIH. KETUA,

Theofilus Lias Limongan, S.Th.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.